



BUPATI LUMAJANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN LUMAJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi potensi daerah dalam bidang peternakan yang termasuk kedalam rumpun urusan pemerintahan bidang pertanian, maka dipandang perlu melakukan penataan organisasi perangkat daerah Kabupaten Lumajang yang menyelenggarakan fungsi peternakan;
- b. bahwa penataan organisasi perangkat daerah Kabupaten Lumajang yang menyelenggarakan fungsi peternakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
dan
BUPATI LUMAJANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN LUMAJANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang;

5. Bupati adalah Bupati Lumajang;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang;
7. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, lembaga teknis daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
8. Susunan Organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian sehingga semuanya menjadi kesatuan yang teratur;
9. Tata Kerja adalah segala sesuatu mengenai pengurusan dan pelaksanaan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
10. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan dan/atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
11. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang;
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang;
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang ;
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang.

BAB II PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang.
- (2) Dinas Peternakan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang peternakan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Peternakan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang peternakan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang peternakan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang peternakan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Paternakan terdiri dari ;
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahi ;
 - 1) Seksi Kesehatan Hewan ;
 - 2) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
 - d. Bidang Budidaya dan Pengembangan, membawahi ;
 - 1) Seksi Pembibitan dan Penyebaran Ternak;
 - 2) Seksi Pakan dan Teknologi;
 - e. Bidang Bina Usaha Tani Ternak, ;
 - 1) Seksi Kelembagaan dan Pembiayaan ;
 - 2) Seksi Pengolahan Hasil dan pemasaran ;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 7

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Peternakan di lapangan yang dipimpin oleh seorang Kepala dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan tugas Dinas Peternakan sesuai dengan bidang operasionalnya di lapangan;
 - b. pelaksanaan urusan administrasi teknis di lapangan.
- (3) Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi serta uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya pokok dan fungsinya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja .

BAB VII PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 10

Penjabaran tugas pokok dan fungsi jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis serta diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada pada Kantor Peternakan Kabupaten Lumajang tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Peternakan Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2008 Seri D Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2008 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 20 Agustus 2013

BUPATI LUMAJANG

DR. H. SJAHRAZAD MASDAR, MA

Diundangkan di : Lumajang
pada tanggal : 1 November 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LUMAJANG

Drs. ABDUL FATAH ISMAIL
Pembina Utama Madya
NIP. 19531223 198003 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2013 NOMOR 12

PARAF KOORDINASI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Sekda		
Asisten		
Ka. Kantor Peternakan		
Kabag. Hukum		

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN LUMAJANG

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, mengamanatkan kepada pemerintah daerah bahwa urusan peternakan dan kesehatan hewan sebagai bagian dari urusan pemerintahan wajib di bidang pertanian dan ketahanan pangan dan merupakan urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan urusan pelayanan dasar.

Kondisi demografi Kabupaten Lumajang yang agraris dengan populasi hewan ternak yang cukup mempunyai potensi, membutuhkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah dalam wujud pembinaan, pengembangan, penguatan serta perlindungan pada sektor peternakan dan kesehatan hewan ternak. Oleh karenanya pemerintah daerah memandang perlu dibentuk suatu lembaga daerah untuk dapat melaksanakan kewenangan tersebut yaitu Dinas Peternakan.


II. PENELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 13 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2013
NOMOR 68

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN LUMAJANG

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LUMAJANG
NOMOR : 12 TAHUN 2013
TANGGAL : 20 AGUSTUS 2013



BUPATI LUMAJANG

DR. H. SJAHRAZAD MASDAR, MA